# SKRIPSI

# KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

Oleh: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI NPM. 13101583



Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyiyyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H/2018 M

# KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

# Oleh: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI NPM, 13101583

Pembimbing I: Drs. H. M. Saleh, M.A. Pembimbing II: Imam Mustofa, M.S.I.

Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyiyyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H/2018 M

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Sekampung Lampung

Timur)

Nama

: Luluk Devila Fitri Andreani

NPM

: 13101583

Jurusan

: Ahwalus Syakhsyiyyah (AS)

Fakultas

: Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

Metro, November 2018 Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, M.A NIP. 19650111 199303 1 001

NIP.19820412 200901 1 016

## NOTA DINAS

Nomor

Lampiran Hal

: 1 (satu) berkas

: Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah Saudari Luluk Devila Fitri Andreani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di\_

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama

: Luluk Devila Fitri Andreani

NPM

: 13101583

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

: KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A.

NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, November 2018 Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I NIP.19820412 200901 1 016



# KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; e-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

# PENGESAHAN SKRIPSI No. 8-013 = /10. 28.3/0/89.00 .9/01/2019

Skripsi dengan judul: KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur), disusun oleh: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI, NMP 13101583, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyyah Fakultas Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro pada hari/tanggal: Senin, 7 Januari 2019

#### TIM PENGUJI

Ketua

: Drs. H. M. Saleh, M.A.

Penguji I

: Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji II

: Imam Mustofa, M.S.I.

Sekretaris

: Toto Andri Puspito, M.T.I.

Mengetahui Dekan Fakutas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D. NIP. 19740104 199903 1 004

#### ABSTRAK

# KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

# Oleh: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

Kawin paksa merupakan suatu perkawinan yang dimana pelaksanaannya dilandasi dengan keterpaksaan orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang berpikir bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menentukan, memilih dan memutuskan pasangan kepada anak-anaknya karena mereka memiliki hak ijbar.

Tulisan ini mengkaji dan menganalisis tentang praktek kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung Lampung Timur, bahwa ada empat orang pasang yang melakukan praktek kawin paksa. Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa dan bagaimana hukumnya jika tinjauan dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara di lapangan dengan pasangan yang melakukan kawin paksa, orang tua pelaku kawin paksa, dan petugas Kantor Urusan Agama di Kecamatan

Sekampung Lampung Timur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya kawin paksa disebabkan karena adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya. Dilihat dari tinjauan hukum Islam Pernikahan yang terjadi karena kawin paksa itu pada dasarnya bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan. Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan tidaklah di anjurkan dalam islam dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.

Kata Kunci: Kawin Paksa, Wali, Anak Perempuan, Jodoh, dan Hak Asasi

# ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

NPM.

: 13101583

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Desember 2018 Yang menyatakan

EMPEL CO

Luluk Devila Fitri Andreani

NPM. 13101583

#### MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Abdullah bin Mas'ud ra berkata: "Rasulullah Saw bersabda pada kami:
"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan
dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya
berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu'. (Muttafaqun 'Alaih)

#### PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Wasingun dan Ibunda Wiji Lestari, beliau kedua orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya yang telah kalian berikan kepadaku selama ini.
- Orang Tersayang Kakek dan Nenek , Kakek Darmo Sarjo, Nenek Ponirah, Paman Agung Suloso, dan seluruh keluarga besar terimakasih karena telah mendoakan, mendukung dan selalu memberi penulis semangat dan motifasi.
- Bapak, Drs. H. M. Saleh, M.A dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat seperjuanganku serta teman-teman jurusan Ahwalus-Syakhsiyah angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebuti satu persatu.
- Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil'alamin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur)"

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah guna memperoleh gelar S.H.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Falkutas Syari'ah IAIN Metro, Nurhidayati, M.H selaku ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyyah, Drs. H. M. Saleh, M.A., selaku Pembimbing I, Imam Mustofa, M.S.I., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, 19 Desember 2018 Penulis

Luluk Devila Fitri Andreani NPM, 13101583

# DAFTAR ISI

	MAN SAMPUL	
	MAN JUDUL	
	MAN PERSETUJUAN	
HALA	MAN PENGESAHAN	iv
ABST	RAK	v
HALA	MAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALA	MAN MOTTO	vii
HALA	MAN PERSEMBAHAN	viii
HALA	MAN KATA PENGANTAR	ix
DAFT	AR ISI	X
DAFT	AR LAMPIRAN	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Pertanyaan Penelitian	7
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D.	Penelitian Relevan	8
BAB I	I LANDASAN TEORI	
Α.	Tinjauan Perkawinan dalam Islam	11
	1. Pengertian Perkawinan.	11
	2. Dasar Hukum Perkawinan	12
	Rukun dan Syarat Perkawinan	14
	4. Hukum Perkawinan	16
B.	Kawin Paksa (Ijbar) dalam Hukum Islam	19
	Pengertian Kawin Paksa (Ijbar) dalam Hukum Islam	19
	Pengertian dan Dasar Hukum Wali Ijbar (Mujbir)	20
	Hukum Menikahkan Anak Secara Paksa	24
	4. Prespektif Hukum Islam tentang Kawin Paksa	25

BAB I	III METODELOGI PENELITIAN	
Α.	Jenis dan Sifat Penelitian	28
B.	Sumber Data	29
C.	Teknik Pengumpulan Data	30
	Teknik Analisis Data	
	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
	Keadaan Geografis Kecamatan Sekampung Lampung Timur	
В.	Kasus-kasus Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung Lampung	
	Timur	39
C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kawin Paksa di	
	Kecamatan Sekampung Lampung Timur	43
D	. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
	Terjadinya Kawin Paksa	5.
	V PENUTUP	
A	. Simpulan	6
В	. Saran	6
DAF	TAR PUSTAKA	
LAM	IPIRAN-LAMPIRAN	

RIWAYAT HIDUP

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Pemberitahuan Penerimaan Penelitian

Lampiran 6 Alat Pengumpul Data

Lampiran 7 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Dokumentasi

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan di dalam mengarungi kehidupan adalah dengan adanya sebuah pernikahan. Menurut pendapat yang sahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna wathi" (persetubuhan).<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat indonesia, yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah nabiyallah Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

"Dari Anas Ibnu Malik ra. bahwa Nabi Saw setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'i Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Anggota IKAPI No.025/IBA, 2013), h. 1155.

mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku" (Muttafaq Alaihi)<sup>2</sup>

Selain itu perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga.<sup>3</sup> Secara etimologi nikah merupakan akar kata dari kata (كان) yang berarti mengawini perempuan atau akad nikah<sup>4</sup>.

Sedangkan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu: Ketentuan dalam pasal 2 "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar dan cara memperoleh keturunan yang sah dan suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rosul. Dalam Islam nikah dimaknai sebagai landasan pokok dalam pembentukan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: *Bulughul Maraam*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 256

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 456

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1
 <sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 114

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1.

keluarga. Pernikahan menurut ahli hadits dan ahli fiqih adalah perkawinan, dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi memenuhi rukun nikah yakni adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul.<sup>7</sup>

Syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi.

Di samping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dari berbagai segi. Ada beberapa motifasi seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya begitupun seorang perempuan yang memilih laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup mereka, karena pernikahan adalah hal yang istimewa dan masalah pribadi setiap orang. Sehingga jika orang tua atau salah satunya memaksakan anaknya untuk menikah dengan seseorang, yang tidak di inginkannya maka hukumnya haram. Secara syar'i karena itu merupakan

<sup>7</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih.*, h. 455

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),

perbuatan dzalim dan melanggar hak seseorang, karena Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan maupun laki-laki untuk menentukan pasangan hidupnya.<sup>9</sup>

Menolak atau menerima seseorang yang datang mempersuntingnya. Sehingga orang tua tidak mempunyai hak apalagi kewajiban untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan orang tak di inginkannya. Karena Islam tidak pernah memberikan hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksakan anaknya untuk menikah, melaikan Islam memberikan suatu peran kepada orang tua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya. Karna tak menutup kemungkinan pernikahan yang dipaksakan akan bersifat sementara banyak kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga mengenai rusaknya dan hancurnya rumah tangga karna dilatar belakangi oleh kesalahan dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya.

Di daerah-daerah tertentu banyak dijumpai kasus yang berkaitan dengan kawin paksa. Misalnya di Madura tradisi nikah paksa terjadi tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda, fenomena yang demikian bukan hal yang tabu terjadi di Madura, karena itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Madura dimana perempuan Madura umumnya diharuskan menerima, menjalani sekaligus melestarikan berbagai tradisi yang telah mengakar dimasyrakat. <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Menentukan Jodoh)", *Hukum dan Pranata Sosial*, (Ponorogo: Penerbit APHI (Islam Law Researcher Association) & STAIN Ponorogo), No. 1/Juni 2010, h. 96

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan", *Hukum dan Pranata Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga), No. 2/Desember 2014, h.168

Nikah muda pada masyarakat Madura rentan dengan unsur paksaan baik dari pihak orang tua<sup>11</sup> maupun dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Bahkan dari masyarakat lingkungan sekitar anak perempuan itu tinggal. Masyarakat menganggap hal yang demikian bukanlah paksaan itu adalah sebuah kewajaran.

Di Kabupaten Sumenep, bahwa hampir 60% dari total jumlah penduduk di Madura melakukan praktek nikah dini, berdasarkan data perdataan rata-rata perempuan di Kabupaten Sumenep menikah di usia 18 tahun bahkan ada juga yang menikah di usia 16 tahun. Tradisi masyarakat Madura yang menjodohkan anaknya sejak usia balita bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan. Perjodohan tersebut dilakukan oleh sesama saudara atau kerabat atau tetangga dekat. Bertujuan agar harta warisan tidak jatuh ketanggan orang lain, tradisi yang demikian masih ada meski tingkat pendidikan generasi muda Madura era sekarang sudah mencapai taraf lumayan membaik dibandingkan generasi sebelumnya. 12

Praktek kawin paksa serupa juga terjadi di Kecamatan Sekampung Lampung Timur, dimana sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sekampung melakukan praktek kawin paksa, dimana seorang ayah atau orang tua memaksakan kehendaknya terhadap anaknya untuk dipaksa menikah dengan pilihan nya dengan menggunakan hak *ijbar*nya. Anak yang dipaksa

Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)", Hukum dan Pranata Sosial, (Ponorogo: Penerbit APHI (Islam Law Researcher Association) & STAIN Ponorogo), No. 1/Juni 2013, h. 69

<sup>12</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer Ham", *Studi Gender dan Islam*, (Yogyakarta: penerbit Sunan Kalijaga State Islamic Universitas dan The Asia Foundation), No. 2/Juli 2015, h. 145

untuk menikah dengan seseorang yang dijodohkan dengan pilihan orang tuanya biasanya dilandasi dengan alasan- alasan atau faktor- faktor tertentu seperti faktor ekonomi, agama, harta atau keturunan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu khasus yang terjadi di Kecamatan Sekampung Lampung Timur. Orang tua yang melakukan Praktek Kawin Paksa atau memaksakan hak *Ijbar* nya terhadap anaknya, dilihat dari perspektif hukum Islam. Sedangkan memaksa anaknya untuk menikah tanpa adanya kerelaan maka secara syar'i itu merupakan perbuatan dzalim. Dan melanggar hak seseorang, karna Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan maupun laki-laki untuk menentukan pasangan hidupnya. Menolak atau menerima seseorang yang datang mempersuntingnya.

Memperhatikan masalah-masalah tersebut maka timbul keinginan penulis untuk meneliti kasus ini, mengkaji salah satu problem perkawinan yaitu kawin paksa (*ijbar*) dalam perspektif hukum Islam. Sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap fenomena kawin paksa dan sebab terjadinya kawin paksa dalam masyrakat di Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nikah paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wawancara dengan Intan, Ferdi, Warjo dan Mujinem pada tanggal 20 September 2017

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kawin paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

#### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan yang mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat tentang pernikahan terutama nikah paksa.

#### **b.** Manfaat Praktis

Kegunaan praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam agar dapat menjaga nilai atau norma hukum Islam.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian releven adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan terhadap skripsi diperpustakaan IAIN Metro bahwa yang membahas tentang Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Khasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur) belum peneliti temukan. Skripsi yang membahas tentang Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasan serta penelitiannya

- 1. Nuraida mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PATanggerang Perkara Nomer 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)". Kesimpulannya adalah kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kawin paksa dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, sehingga perceraian dapat terjadi. 14 Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tentang kawin paksa, perbedaan antara penulis adalah di dalam skripsi Nuraida menjelaskan tentang kawin paksa sebagai atau penyebab terjadinya perceraian di PA Tanggerang Perkara Nomer 940/Pdt.G/2009/PA.Tng. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Khasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur).
- Muhammad Ihsan Armia mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana
   Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul "Kawin Paksa

-

Nuraida, Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA Tanggerang Perkara Nomer 940/Pdt.G/2009/PA.Tng), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, Dipublikasikan Tahun 2010.

dalam Perspektif Fiqh dan Gender" membahas tentang bagaimana hukum kawin paksa menurut fiqh Islam dan dalam perspektif gender, dalam skripsi Muhammad Ihsan Armia menyimpulkan bahwa di dalam fiqh Islam. Khususnya kajian dalam Imam mazab ada pendapat yang membenakan kawin paksa namun apabila tidak keluar dari konsep ijbar. Sedangkan dalam perspektif gender kawin paksa merupakan diskriminasi terhadap perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya lelaki. Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tentang kawin paksa, perbedaan antara penulis adalah Muhammad Ihsan Armia menjelaskan tentang bagaimana hukum kawin paksa menurut fiqh Islam dan kawin paksa dalam perspektif gender. Sedangkan penulis lebih fokus ke Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Arif Kurniawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak Perspektif Hukum Islam". Membahas tentang pandangan Kiai Krapyak terhadap kawin paksa dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta hukum positif mengenai kawin paksa. Arif Kurniawan menyimpulkan bahwa pandangan Kiai Krapyak mempunyai pandangan yang berbeda secara literal. Akan tetapi secara esensial pandangan Kiai Krapyak cenderung sama. Bahwa kawin paksa sebisa mungkin untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Ihsan Armia, Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011 Dipublikasikan Tahun 2011.

dihindari, karna hukum Islam tidak membenarkan adanya kawin paksa. 16 Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tentang kawin paksa, perbedaan antara penulis adalah dalam skripsi Arif Kurniawan menjelaskan tentang pandangan Kiai Krapyak terhadap kawin paksa dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta hukum positif mengenai kawin paksa. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dan melakukan penelitian langsung ke narasumber di Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

-

Arif Kurniawan, Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016, Dipublikasikan tahun 2016.

#### **BAB II**

## LANDASAN TEORI

# A. Tinjauan Perkawinan dalam Islam

## 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa adalah bersatunya seorang laki-laki dan wanita dengan ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan untuk arti akad nikah.

Di dalam literatur fikih berbahasa Arab pun menyebutkan perkawinan terdapat dua kata yaitu, nikah dan zawaj. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut:<sup>3</sup>

Artinya: "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat": *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (Penerbit: UNISSULA Semarang), No.2/Desember 2016, h. 415

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet. 3, h. 8.

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti bergabung, hubungan kelamin dan akad. Menurut Amir Syarifudin di dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fikih, perwakinan* secara terminologi di dalam kitab fikih artinya akad atau perjanjian yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.<sup>4</sup>

Pernikahan menurut kesepakatan para ulama adalah perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, dan mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum dalam perkawinan yang utama adalah Al-Qur'an.<sup>6</sup> Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan salah satunya terdapat pada surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْمَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ وَثُلَاتَعُولُواْ عَ

Artinya: "...Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja...." (QS. An-Nisa: Ayat 3)<sup>7</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siti Zulaikha, Fiqh Munakahat, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 454

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Agung Harapan, 2006), h. 99.

Ayat lain yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan yaitu dalam surat An-Nur ayat 32 :

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: Ayat 32).8

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengidikasikan tentang perkawinan seperti terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72, surat Ar-Rum ayat 21, disamping Al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan, sebagai Mana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَحُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

Artinya: Abdullah bin Mas'ud ra berkata: "Rasulullah Saw bersabda pada kami: 'Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu'. (Muttafaqun 'Alaih)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ibid., h. 494.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: *Buluughul Maraam*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 256

Hadits tersebut merupakan perintah untuk melaksanakan perkawinan sekaligus memperkuat Al-Qur'an dalam hal perintah untuk menikah. 10

# 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan suatu perbuatan hukun, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima:<sup>11</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari pihak perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul<sup>12</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat ada yang berpendapat sama seperti yang terurai di atas seperti Imam Syafi'ah berkata rukun nikah ada lima macam sama seperti yang terurai di atas. Berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam seperti yang terurai di atas hanya saja Imam Malik mentiadakan dua orang saksi dan menggantinya dengan mahar. Ulama Hanafiya berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat seperti yang terurai di atas poin a, b, c, dan e.<sup>13</sup>

-

Muhammad Saleh Ridwan,"Perkawinan di Bawah Umur": Al-Qadau (Penerbit: UIN Alauddin), No.1/Juni 2015, h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat., h. 47-48

Yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan. 14 Sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan itu sebagai berikut:

Syarat mempelai laki-laki

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpasa/atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji
- e. Tidak memiliki 4 (empat) orang istri saat menikah

Syarat mempelai wanita

- a. Tidak ada halangan hukum / tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah dan bukan muhrimnya
- b. Tidak adanya paksaan<sup>15</sup>

Sedangkan Mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah QS. An-Nisa Ayat 4:

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, h. 49

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

(maskawin)itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (QS. An-Nisa: Ayat 4).<sup>16</sup>

#### 4. Hukum Perkawinan

#### a. Perkawinan dalam Hukum Islam

Bagi umat Islam perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena keseluruhan dari Hukum Islam itu Perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Hukum asal perkawinan adalah boleh. Sunnah bagi orang-orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan. Wajib bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi. 18

# b. Perkawinan dalam Hukum Negara

Perkawinan menurut UU adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak lepas dari upaya Negara,

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 100

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum*, (Semarang: Penerbit STAIN Kudus), No.2/Desember 2016, h.426

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih.*, h. 455

untuk memberikan kepastiah hukum bagi warga negara khususnya yang beragama Islam.

Menurut KHI perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yaitu:

#### 1) Menurut UU Perkawinan

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974, yaitu:<sup>21</sup>

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum., h. 114

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan., h. 426

- d) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>22</sup>
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdiri dari:
  - a) Calon Suami
  - b) Calon Isteri
  - c) Wali nikah
  - d) Dua orang saksi dan
  - e) Ijab dan Kabul.<sup>23</sup>

Undang-undang ini dibuat untuk mengatur seputar masalah perkawinan dan akibat hukumnya bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara yang beragama Islam setidaknya harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam KHI.<sup>24</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1-6

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 117

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

# B. Kawin Paksa (*Ijbar*) dalam Hukum Islam

# 1. Pengertian Kawin Paksa (*Ijbar*) dalam Hukum Islam

Kawin paksa berasal dari dua kata "kawin dan paksa". Kawin dalam kamus besar berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu menikah, sedangkan paksa artinya melakukan sesuatu hal yang tak diinginkan atau dengan keterpaksaan.<sup>25</sup> Jadi jika dua kata tersebut digabungkan berarti kawin paksa adalah perkawinan yang tidak di dasarkan keihklasan salah satu pasangan atau kedua pasangan, karna pernikahnnya di paksakan oleh wali atau salah satu keluarga.<sup>26</sup>

Secara umum Al-Qur'ân tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Hal itu sesuai dengan prinsip Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah. Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang gadis menemui Nabi SAW lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepadanya untuk memilih.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Arif Kurniawan, "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak", *Hukum dan Pranata Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga), No.1/Juni 2016, h. 110

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Fatur, "Khiyar dan Kawin Paksa", dalam https://ulahcopas.blogspot.co.id diunduh pada 8 November 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul.*, h. 262.

Jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

# 2. Pengertian dan Dasar Hukum Wali *Ijbar (Mujbir)*

Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Berbicara mengenai wali, dalam wacana fiqh dikenal ada wali yang mempunyai otoritas yang sangat kuat, dikenal dengan wali *mujbir* atau *ijbar*, seperti bapak dan kakek. Wali *mujbir* dapat dikaitkan sebagai wali yang mempunyai kekuatan memaksa, mereka dapat memaksakan kehendak untuk menikahkan putri atau cucunya.<sup>28</sup>

#### a. Dasar Hukum Wali *Ijbar* (*Mujbir*)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah murupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertidak untuk menikahkannya, terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang wali nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 53

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَجَهُنَّ إِذَا تَوْضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَأَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَأَنْهُمُ اللَّهُ مَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۚ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 232)<sup>29</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas dalam menerangkan perlunya wali dalam perkawinan. Dari segi Hadits Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: "Dari Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali" (HR. Abu Daud).<sup>30</sup>

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah menyebutkan:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 46-47

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Abu Daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dari judul asli *Shohiihu Sunan Abii Daawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 811.

Artinya: Dari Aisyah ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali (HR. Abu Daud)<sup>31</sup>

# b. Hak Wali *Ijbar* (Mujbir)

## 1) Hak wali atas anak gadisnya

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali.<sup>32</sup>

# 2) Hak wali atas wanita baligh dan berakal sehat

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baliqh dan berakal sehat boleh memilih sendiri siapa calon suaminya dan wali tidak mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan). Jika tidak wali dapat menentangnya dan meminta membatalkan akadnya. Mayoritas Ulama Imamiyah pun berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya termasuk dalam persoalan perkawinan, baik dia yang masih perawan atau janda.<sup>33</sup> Maka dalam penjelasan di atas wali tidak

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 345
 <sup>33</sup> *Ibid.*, h. 346

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid.*, h. 810

berhak memaksakan kehendaknya untuk terhadap wanita yang sudah baligh dan berakal sehat.

3) Hak wali terhadap anak kecil, orang gila dan idiot

Seluruh mazhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang ada dibawah perwaliannya).<sup>34</sup>

4) Hak wali terhadap wanita janda

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya.<sup>35</sup>

Seorang wali dapat menggunakan hak ijbarnya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya dengan syarat-syarat tertentu.

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin
- 2) Calon suaminya *sekufu* dengan calon istri, atau lebih tinggi
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar gugur.<sup>36</sup> Meskipun wali mempunyai peran yang penting dalam perkawinan, namun jika dilihat dari salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, maka kerelaan itu perlu.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 345

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibid.*, h. 347

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Agustin Hanapi dan Hafizah Hani binti Azizan, "Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis putusan Mahkamah Syariah Perak)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari – Juni 2017, h. 27.

#### 3. Hukum Menikahkan Anak Secara Paksa

Untuk mendapatkan ketentraman dalam keluarga, perasaan dapat menerima suami atau istri dalam keluarga sangat dibutuhkan.<sup>37</sup> Oleh karena itu wali yang dalam fiqih di kenal dengan wali *Mujbir*, tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pilihannya tanpa meminta ijin atau persetujuan dari mempelai perempuan. Baik yang masih gadis atau pun yang sudah janda. Sesuai Hadit Bukhari Muslim, Rasulullah s.a.w bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكُرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَاإِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ تُسْتُأُمَرَ وَلَا الْبِكُرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَاإِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra dia berkata dari Nabi Saw: Janganlah kamu menikahkan seorang janda sampai kamu meminta izinnya, dan janganlah engkau menikahkan wanita perawan kecuali dengan izin darinya, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apakah tanda izinnya? Rasulullah Saw menjawab: diamnya adalah izinnya. (Mutafaqun A'alaih)<sup>38</sup>

Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon mempelai.<sup>39</sup> Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon mempelai, dan mengetahui kerelaannya sebelum di nikahkan. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan

<sup>38</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah.*, h. 813.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1.*, h. 55

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013),

paksa tersebut. Dari Ibnu Abbas Bahwa seorang gadis menemui Nabi lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah memberikan haknya untuk memilih.<sup>40</sup>

Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan tidaklah di anjurkan dalam Islam , dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.<sup>41</sup>

## 4. Perspektif Hukum Islam tentang Kawin Paksa

## a. Kawin Paksa dalam Perspektif Hadits dan Ulama' Fiqh

Pada dasarnya banyak hadîts yang baik secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang hak ijbâr. Bahwa ada seorang perempuan menemui Rasulullah Saw lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepadanya untuk memilih. Dalam Hadits:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةُ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Saw lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Saw memberikan hak kepadanya untuk memilih. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah)<sup>42</sup>

Hadits ini sejalan dengan hadits Abu Hurairah:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul.*, h. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Muhammad Yarham, "Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam", dalam www.syariah.iain-pandangsidimpuan.ac.id diunduh pada 8 November 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid.*, h. 262

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَاإِذْنُهَا؟ قَالَ: وَتَسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَاإِذْنُهَا؟ قَالَ: وَتَسْكُتَ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra dia berkata dari Nabi Saw: Janganlah kamu menikahkan seorang janda sampai kamu meminta izinnya, dan janganlah engkau menikahkan wanita perawan kecuali dengan izin darinya, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apakah tanda izinnya? Rasulullah Saw menjawab: diamnya adalah izinnya. (Mutafaqun A'alaih)<sup>43</sup>

Yakni menunjukkan pemaksaan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tidaklah diperboleh kan, terlebih bagi waliwali lainnya. Al-Hadawiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang ayah menikahkan anak gadisnya. An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Aisyah, bahwa ada seorang perempuan menemuinya lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku menikahkan ku dengan anak saudaranya (anak paman) sehingga terangkat martabatnya, tapi saya tidak suka". Aisyah berkata,"Duduklah, tunggu sampai Rosulullah Saw datang, ketika Rasulullah datang, maka dia menceritakan apa yang dialaminya. Rasulullah memanggil bapaknya dan menyerahkan urusan itu kepadanya untuk memilih. Wanita itu berkata,"Aku telah rela dengan apa yang dilakukan bapakku atas diriku, namun saya hanya ingin memberitahukan kepada para wanita,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah.*, h. 813.

bahwa tidak ada hak bagi para bapak untuk memaksa anaknya menikah dengan seseorang. 44

Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ash-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram*, ebook: kampungsunnah.org. Tahun 2013

#### **BAB III**

## METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut S. Nasution penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar tercapai tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>2</sup> Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian lapangan (field research) ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini adalah lokasi yang diteliti bertempat di Kecamatan Sekampung Lampung Timur. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 23

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 5

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 80.

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.<sup>4</sup>

Selanjutnya keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>5</sup>

## B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikanto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>6</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung dari lapangan termasuk laboratorium.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yaitu pelaku dan korban kawin paksa, orang tua yang bersangkutan, masyarakat sekitar rumah narasumber lima orang Di Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006), h. 129

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.129.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. Nasution, *Metode Research.*, h. 143

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.<sup>8</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan berbagai cara. <sup>9</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. 10

## 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. 11 Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masingmasing. Interviu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Gulo, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h.115

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.105

- a. Interviu bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interviu terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interviu bebas terpimpin (kombinasi antara interviu bebas dan terpimpin).<sup>12</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interviu bebas terpimpin yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan responden diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interviu ini digunakan untuk mendapatkan data tentang fennomena terjadinya nikah paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai petugas KUA , Pelaku kawin paksa dan Orang tua pelaku.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu kawin paksa yang diambil dari berbagai sumber.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> S. Nasution, Metode Research., h. 119

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian., h. 82.

#### D. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengelola data berarti menyaring dan mengatur data suatu informasi yang sudah masuk. Oleh Karena itu, data yang sudah masuk akan peneliti analisa secara cermat dan teliti. Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interviu maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul akan menguraikan tentang fennomena terjadinya nikah paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung Lampung Timur dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 78

 $<sup>^{16}</sup>$  Lexy J. Moleong,  $\it Metode \ Penelitian \ Kualitatif$ , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti.

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan

## 1. Keadaan Geografis Kecamatan Sekampung Lampung Timur

Kecamatan Sekampung Lampung Timur terdiri dari 17 Desa yaitu,
Desa Sidodadi, Desa Sidomulyo, Desa Sidomukti, Desa Sumbergede,
Desa Giriklopomulyo, Desa Sukaharjo, Desa Trimulyo, Desa Sambikarto,
Desa Wonokarto, Desa Sumbersari, Desa Hargomulyo, Desa Girikarto,
Desa Karyamukti, Desa Mekarmulyo, Desa Jadimulyo, Desa Mekarmukti,
Desa Mekarsari. Di Kecamatan Sekampung Lampung Timur, Mayoritas
penduduknya petani, buruh, pedagang, pengusaha, guru dan Pegawai
Negeri Sipil. Perkebunan dan Pertanian adalah merupakan sumber hasil
yang utama.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil sensus penduduk jumlah penduduk Kecamatan Sekampung adalah 17.664 Kepala Keluarga atau 64.697 jiwa, yang terdiri dari 31.981 orang laki-laki dan 32.716 orang perempuan. Masyarakat Kecamatan Sekampung sebagian besar berasal dari pulau jawa, sedangkan sebagian kecil dari Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Penduduk Lampung sendiri. Penduduk Kecamatan Sekampung sebagian besar memeluk Agama Islam, kemudian Kristen, Katholik, Hindu, Budha. 19

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lia selaku Staf Bagian Umum di Kecamatan Sekampung, 9 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sumber Data Dokumen Kantor Kecamatan Sekampung Lampung Timur, 4 Juli 2018

#### a. Batasan-batasan Desa

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bumi Agung
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marga Tiga
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari

## b. Keadaan Ekonomi, Agama dan Pendidikan di Kecamatan Sekampung

## 1) Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Sekampung melakukan berbagai macam usaha. Mata pencaharian masyarakat bermacam-macam seperti : Bertani karena Sebagian wilayah Kecamatan Sekampung besar adalah persawahan, rata-rata masyarakat Kecamatan Sekampung bercocok tanam padi dan palawija. Dari dua tanaman tersebut telah dapat dipanen dengan hasil yang sangat memuaskan, disamping tanaman padi dan palawija, guna meningkatkan gizi keluarga sebagian tanaman pokok ditanami pula sayu mayur sebagai tanaman sampingan. Sebagian Masyrakat dalam memenuhi kebutuhan ada juga yang berkerja sebagai buruh, pedagang, pengusaha, guru dan pegawai negeri sipil.<sup>20</sup>

 $<sup>^{20}\,\</sup>mathrm{Hasil}$  wawancara dengan ibu Lia selaku staf bagian umum di kecamatan sekampung, 9 juli 2018

## 2) Agama

a) Gamabaran Umum tentang Kondisi Keagamaan di Kecamatan
 Sekampung

Penduduk Kecamatan Sekampung sebagian besar memeluk Agama Islam di samping agama lain yaitu Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Kerukunan hidup beragama cukup baik, dan selama ini belum pernah terjadi perselisihan yang bersifat keagamaan.<sup>21</sup> Sebagai gambaran kehidupan/ perkembangan agama di Kecamatan Sekampung sebagai berikut:

Tabel 1 Sarana Ibadah di Kecamatan Sekampung

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	53
2	Mushola	153
3	Gereja/ Kapel	11
4	Pura/Kuil	-
5	Vihara	1

 b) Gambaran Umum Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat di Lokasi Penelitian

Pada masyarakat Desa Sukaharjo dan Desa Hargomulyo yang sebagian besar adalah muslim hampir 90% dan 10% beragama kristen, meskipun begitu kerukunan hidup beragama cukup baik, dan selama ini belum pernah terjadi perselisihan yang bersifat keagamaan.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sumber Data Dokumen Kantor Kecamatan Sekampung Lampung Timur, 4 Juli 2018

Pada Desa Sukaharjo terdapat sarana ibadah terdiri dari 16 mushola dan 17 masjid dan lembaga pendidikan agama seperti TPA dan terdapat 1 pondok pesantren.<sup>22</sup> Namun masyarakat tidak begitu aktif dalam kegiatan keagamaan terutama jika kegiatan itu dilakukan pada siang hari, karna sebagian besar masyarakat sukaharjo adalah pedagang dipasar dan bertani, hanya masyarakat sekitaran pondok yang aktif keagamaan dalam kegiataan bahkan anak-anak disukaharjo tidak begitu tertarik akan kegiatan risma yang ada, mereka lebih tertarik dengan kegiatan atau hiburan seperti sepak bola atau kuda kepang, kegiatan risma tetap berjalan karna anak-anak pondok yang menjalankan dan masyarakat sekitar pondok.<sup>23</sup>

Sedangkan di Desa Hargomulyo sarana ibadah terdiri dari 13 masjid dan 13 mushola.<sup>24</sup> Pada masyarakat desa hargomulyo terutama di sekitran lokasi penelitian masyarakat tidaklah begitu aktif dalam kegiatan keagamaan terutama anakanak muda nya, sejak mereka beranjak dewasa mereka lebih suka dirumah nongkrong bersama teman-teman dan tidak begitu suka bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar, yang dulunya aktif dalam kegiatan risma dan berjanjen sekarang

<sup>22</sup> Sumber Data Dokumen Kantor Kecamatan Sekampung Lampung Timur, 4 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Darsom selaku Kepala Desa di Desa Sukaharjo, 6 September 2018

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sumber Data Dokumen Kantor Kecamatan Sekampung Lampung Timur, 4 Juli 2018

sudah tidak lagi.<sup>25</sup> Bahkan masyarakat yang dulunya slalu pergi sholat berjamaah ke mushola sekarang sudah tidak ada lagi, ujar bapak rudi "mushola ini rame yang sholat berjamaah saat bulan puasa saja sholat terawih itupun setelah selesai sholat terawih anak-anak mudanya beranjak pulang dan tidak ada yang mengaji tadarusan", bahkan masyarakat seakan sibuk dengan urusan masing-masing dan lebih suka berada di dalam rumah, bahkan untuk bersilaturahmi antar tetangga saja harus menunggu idul fitri atau acara tertentu.<sup>26</sup>

## 3) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu, sehubungan dengan masalah pendidikan di Kecamatan Sekampung, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah telah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan istilah pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang terdapat di Kecamatan Sekampung terdiri dari sarana pendidikan Agama dan sarana pendidikan umum.

-

 $<sup>^{\</sup>rm 25}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku Ketua RT di Desa Hargomulyo, 5 September 2018

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Masyarakat di Desa Hargomulyo, 5 September 2018

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), h. 74

Adapun sarana pendidikan umum terdiri dari TK, SD, SLTP, dan SLTA. Sedangkan untuk sarana pendidikan agama terdiri dari TK Islam, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan TPA.<sup>28</sup> Untuk lebih jelasnya tentang wadah pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2 Sarana Pendidikan di Kecamatan Sekampung

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	13
2	SD	42
3	SLTP	52
4	SLTA	42
5	PERGURUAN TINGGI	1

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat jumlah sarana pendidikan seluruhnya. Dengan adanya sarana pendidikan ini tentu akan sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat yang ada di Kecamatan Sekampung.

## B. Kasus-kasus Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa kasus kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung, terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang Pertama diantaranya faktor ekonomi, seperti kasus yang terjadi pada Nurjanah (19 tahun) dan Edi Purnomo (27 tahun) menikah pada tahun 2013 saat menikah usia Nurjanah masih sangat muda karena baru berusia 19 tahun. Pada saat itu Nurjanah memang sudah tidak sekolah lagi karena kondisi

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sumber Data Dokumen Kantor Kecamatan Sekampung Lampung Timur, 4 Juli 2018

keluarganya yang tidak memungkinkan.<sup>29</sup> Hal yang sama juga terjadi pada Yuliana (19 tahun) yang menikah dengan Putra Handika (27 tahun). Pada bulan Maret 2011 yang lalu Yuliana dan Putra resmi menjadi pasangan suami istri sampai sekarang.<sup>30</sup> Mereka dinikahkan karena orang tua yang berfikiran jika anak mereka segera menikah dengan keluarga yang bercukupan maka kehidupan mereka akan serba tercukupi tidak seperti orang tua nya yang serba kekurangan.

Kasus yang kedua di karena kan faktor Agama dimana orang tua Lia Puspita merasa sangat khawatir sekali melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas. hubungan anak laki-laki dan anak perempuan seolah tidak ada jarak lagi, jalan bersama dan berboncengan di motor seolah sudah menjadi pemandangan yang lazim terjadi. Berpacaran dianggap hal yang wajar saja bagi anak muda. Sedangkan orang tua Puspita tidak mau anaknya terjerumus kedalam pergaulan yang seperti itu. Sehingga orang tua Puspita langsung menikahkan nya dengan Samsul Huda (28 tahun) karena keluarga samsul memang sudah sejak lama merencanakan akan meminang Puspita. Akhirnya Puspita menikah dengan Samsul pada bulan Juli 2016.<sup>31</sup>

Selain faktor ekonomi dan faktor agama kasus kawin paksa juga terjadi dikarena adanya faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap pola fikir orang tua dalam mengambil keputusan, seperti yang terjadi pada Intan Puspita (21 tahun) dan Jerpri Setiawan (25 tahun) menikah

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Nurjannah dan Edi Purnomo, Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 20 Juli 2018

 $<sup>^{\</sup>rm 30}$  Hasil Wawancara dengan Yuliana, Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 22 Juli 2018

 $<sup>^{\</sup>rm 31}$  Hasil Wawancara dengan Ibu Siti, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 16 Juli 2018

pada pertengahan tahun 2015. Ketika itu Intan baru lulus dari SMU, dan Intan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya kebangku kuliah namun cita-citanya itu terpaksa harus dipendamnya, karena ayahnya telah menjodohkan dirinya dengan Jepri. Karena orang tua intan beranggapan buat apa sekolah tinggi kalau pada akhirnya juga akan menjadi ibu rumah tangga.

Yang terakhir kasus kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung dikarenakan faktor Sosial budaya dimana dikalangan sekeliling lingkungan sekitar yang mayoritas anak perempuan menikah pada usia masih mudah, sehingga jika ada anak perempuan yang menikah sedikit berumur akan selalu menjadi perbincangan oleh warga sekitar.

## C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur

Di dalam mencari pasangan hidup ada kalanya mencarinya sendiri dan ada pula yang dicarikan oleh orang lain (Jodohkan). Jadi jika kita cermati seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa hidup berdampingan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, sebab dia telah melalui suatu proses diantara proses memilih pasangan hidup (jodoh), sebagai berikut:

- Mencari pasangan hidup sendiri, sehingga kelak jika mereka menikah maka itu adalah atas keinginan sendiri.
- Nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain. Biasanya keinginan orang tua dan

 $<sup>^{\</sup>rm 32}$  Hasil Wawancara dengan Intan Puspita, Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 18 Juli 2018

keluarga, namun tak jarang pula mereka yang menyetujuinya. Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua yaitu dinikahkan dan dipaksa untuk menikah. Dari proses yang disebutkan di atas, biasanya, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan ditanya untuk memilih apakah dia akan menikah (mencarijodoh) sendiri dengan lawan jenisnya yang dicintainya, atau dinikahkan (dijodohkan). Maka laki-laki dan perempuan ini akan lebih suka jika dia menikah dengan orang yang dicarinya sendiri dan yang menjadi pilihannya. Seperti yang dikatakan Lia, jika kelak dia menikah maka calon suaminya adalah orang yang dicintainya atau pilihannya sendiri bukan dipaksa (dijodohkan), karena belum tentu pilihan orang tua tersebut sesuai dengan pilihan kita sendiri.<sup>33</sup> Jannah, Intan dan Yuli pun mengungkapkan hal yang senada dengan Lia, pada dasarnya mereka ingin mencari pasangan hidup sendiri. Kalau seandainya orang tua mereka mau menjodohkan mereka, hendaknya orang tua menyampaikan terlebih dahulu kepada anaknya dan memintai persetujuan mereka, jangan main paksa seperti Siti Nurbaya, kalau memang orang yang dinikahkan (dijodohkan) dengan kita sesuai dengan diri kita hal itu bisa dipertimbangkan. Asal jangan memaksa, sesuatu hal yang dipaksa tidak akan berakhir dengan baik.<sup>34</sup>

Dilihat dari hasil wawancara dengan si pelaku dan orang tua dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan kawin paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur. Bahwa

 $^{\rm 33}$  Hasil Wawancara dengan Lia Puspita Sari, Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 16 Juli 2018

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Intan Puspita, Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 18 Juli 2018

faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi , agama, pendidikan dan sosial budaya adalah faktor pendukung terjadinya .

#### 1. Faktor Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa di Kecamatan Sekampung, pertama disebabkan karena faktor ekonomi, sebagian banyak orang tua menikahkan anaknya karena mereka sudah tidak mampu menyekolahkan atau membiayai kehidupan anaknya dan menganggap bahwa dengan menikahkan anak mereka, maka beban mereka akan berkurang, sehingga orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun di usia yang cukup masih muda, agar bisa segera mandiri dan bisa mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangannya. Seperti yang dituturkan orang tua pelaku kawin paksa, mereka menjodohkan putrinya dengan anak orang yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya. Orang tua itu hanya bisa mengarahkan anaknya agar hidupnya tidak seperti orang tuanya, yang hidup serba kekurangan, maka dari itu mereka selaku orang tua mendorong anak nya untuk menikah walaupun harus dengan memaksanya karna mereka beranggapan bahwa sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik"35

Tetapi mereka tidak begitu mengerti tentang apa itu rukun dan syarat perkawinan yang sudah di tentukan oleh UU dan KHI, yang mereka ketahui perkawinan itu adalah salah satu upaya orang tua untuk

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti, Nadi, Minah, Sumardi selaku Orang Tua Pelaku Kawin Paksa, tanggal 16,18,20 Juli 2018

mengarahkan anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai. akan tetapi berbeda dengan si anak yang beranggapan bahwa orang tua mereka terlalu memaksakan kehendak dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih dan berpendapat. Seperti yang di ungkapkan si pelaku kawin paksa. Bahwa Orang tuanya memang mengiginkan yang terbaik untuk kehidupan nya namun apa yang baik menurut orang tua nya belum tentu juga yang terbaik buat mereka dan kehidupan mereka, karna dari hasil wawancara kepada si anak bahwa sebenarnya mereka juga masih ingin bermain dan berkumpul dengan kawan-kawan, melanjutkan kuliah namun karna faktor ekonomi yang tidak mendukung terpaksa mereka menerima pernikahan yang sudah ditentukan oleh orang tua nya, meskipun sedikit menyesal namun yang sudah terjadi ya mau apa lagi, mungkin itu adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua ujar yuliana"36 lain halnya dengan Putra ketika iya mengetahui bahwa dirinya akan dijodohkan dengan yuli, dia tidak menolak karena di usianya yang sudah 27 tahun dia sudah siap dan bahkan ingin segera berumah tangga namun karna sifatnya yang pemalu hingga dia tidak mempunyai keberanian untuk mendekati wanita sehingga di umur 27 putra tak kunjung mendapatkan pasangan, ketika orang tua yuli berniat menjodohkan putra menerima dengan senang hati.37

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Yuliana, Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 22 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Putra Handika, Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 9 Januari 2019

Berdasarkan ungkapan si pelaku seharusnya orang tua memberikan kesempatan terhadap anaknya untuk berpendapat dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya, karna yang dianggap baik menurut orang tua belum tentu yang terbaik juga untuk anaknya. jangan hanya mengambil keputusan sebelah pihak. Meskipun sebenarnya orang tua itu hanya bisa mengarahkan anaknya agar hidupnya tidak seperti orang tuanya, yang hidup serba kekurangan, maka dari itu orang tua memaksakan anaknya untuk menikah walaupun harus dengan memaksanya, orang tua ingin anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun seharusnya orang tidak berhak memaksakan kehendakya, meskipun ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera terbebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, namun pada kenyataannya setelah anaknya menikah perekonomiaan anak masih ada juga yang tergantung kepada orang tua.

## 2. Faktor Agama

Selain faktor ekonomi ada juga faktor Agama yang mendukung terjadinya kawin paksa di Sekampung, faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kawin paksa karena orang tua karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, karna melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di usia

muda meski harus dengan memaksakan kehendaknya. Seperti yang dituturkan Ibu Siti dan Ibu Nadi.

"Orang tua si korban hanya seorang petani dengan penghasilan yang pas-pasan. mereka menikahkan anaknya karena memang keluarga Dulla yang terlebih dahulu menyampaikan maksud untuk menjodohkan anak mereka. Dan dan tanpa berfikir panjang mereka langsung menerima karena beranggapan bahwa keluarga dulla adalah keluarga yang berada dan mengerti tentang agama, dari pada anaknya main kesana kesini nongkrong sana sini lebih baik saya nikah kan karna melihat fenomena zaman sekarang yang terlalu bebas takutnya anaknya terjerumus ke dalam maksiatan.<sup>38</sup> Hampir sama dengan Ibu Nadi, dia menjodohkan anaknya karena merasa khawatir melihat pergaulan anak muda pada zaman sekarang yang begitu bebas. Sebenarnya Ibu Nadi dan besannya sudah lama menjodohkan anak mereka, dan saat ditanyain tentang perihal perjodohan yang akan dilakukan keluarga Edi pun tidak menolaknya karena iya menyakini bahwa yang baik menurut orang tuanya pasti akan terbaik juga buat dirinya. Karena ketika menjodohkan orang tua hanya ingin anak mereka kelak menikah dengan orang yang tepat.<sup>39</sup> Ketika Ibu Nadi melihat anaknya yang sudah mulai bertingkah agak liar, seperti sering keluar malam tanpa izin dan sudah mulai berpacaran. 40 Maka untuk

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 16 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Samsul Huda, Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 9 Januari 2019

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nadi, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 16 Juli 2018

mengantisipasinya anak pun dinikahkan segera dengan pilihan orang tua. Ibu Siti dan Ibu Nadi menjodohkan anak nya, karena mereka melihat pergaulan anak muda pada masa sekarang yang begitu bebas, mereka takut kalau anak mereka terjerumus kepergaulan yang tidak benar. Lebih baik mereka mencarikan jodoh untuk anak-anak nya dan menikahkan nya segera agar terhindar dari perbuatan yang tidak di inginkan".<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebenarnya orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya dan tidak ingin anaknya terjerumus kedalam bergaulan bebas pada saat ini dimana anak- anak kecil sudah mulai berpacaran dan bahkan ditempat umum, bagi orang tua korban mereka lebih memilih menikahkan anaknya di usia yang dibilang masih muda ketimbang anaknya terjerumus kedalam maksiatan, karna terdapat banyak kasus yang dimana anak- anak kecil berpacaran dan sudah melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan akhirnya mereka hamil duluan. Maka orang tua korban lebih memilih menjodohkan anak nya dan menikahkannya ujar Ibu Nadi. Menikahkan anak juga bukanlah perbuatan yang melargar dosa ujar Ibu Siti.

## 3. Faktor Pendidikan

Selain faktor Ekonomi dan Agama ternyata faktor Pendidakan juga berperan dalam pelaksanaan kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Sekampung, karena rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor

41

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti dan Ibu Nadi, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 16 Juli 2018

penyebab pelaksanaan kawin paksa, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. Namun berbeda dengan orang berpendidikan tinggi mereka akan memiliki pola berfikir yang lebih luas dan lebih bijak sana dalam mengambil suatu keputusan, apalagi menentukan keputusan untuk menikahkan anak mereka. Seperti Ibu Minah yang bahkan tidak lulus sekolah dasar karna dizaman dahulu seorang wanita tidaklah penting sekolah tinggi-tinggi karna yang terpenting seorang wanita harus lah pintar masak dan pintar mengurus rumah tangga ujar Ibu Minah Karna pada masa itu anak perempuan tidak begitu penting sekolah tinggi-tinggi karna pada masa itu anak perempuan yang terpenting harus bisa memasak, apalagi ibu minah adalah satu-satu nya anak perempuan dari 6 saudara jadi ibu minah harus mengalah demi adik-adik nya dan harus membantu ibu nya untuk mengasuh dan membantu di dapur saat orang tua pergi keladang pada masa itu". 42

Senada dengan Ibu Minah bapak Sumardi pun hanya lulusan SD pada masa itu tamatan SD sudah di anggap tinggi karna pada masa itu banyak yang tidak sekolah karna harus membantu orang tua mereka atau karna faktor lainya. Maka dari itu mereka menikah kan anak mereka tanpa tau dasar hukum perkawinan yang telah di tetapkan UU dan banyak dari pihak orang tua atau anak mereka yang tidak terlalu mengerti tentang

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Minah, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 18 Juli 2018

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Bapak Sumardi, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 22 Juli 2018

rukun dan syarat perkawinan. Tetapi dlihat dari hasil survey ke KUA dan data yang ada di KUA bahwa tidak ada lagi pernikahan yang terjadi dibawah umur, mungkin karna tingkat pendidikan sekarang lebih berkembang maju dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, atau mungkin sebelum cukup umur meraka melaksanakan pernikahan secara agama dan belum mendaftarkan ke KUA, lalu setelah kira nya sudah cukup umur orang tua mereka mendaftarkan mereka KUA karna ada beberapa kasus yang seperti itu ujar petugas KUA. Namun selama saya bertugas di KUA saya belum menemukan kasus kawin paksa seperti yang terjadi kepada Lia, Nurjanah, Intan, dan Yuliana karna pada saat itu bukan saya yang menikahkan mereka. Namun setiap saya ingin melakukan akad saya selalu menamyakan kepada calon pengantin, "apakah pernikahan ini dilaksanaan atas suka sama suka karna cinta atau keterpaksaan" selalu saya jelaskan bahwa pernikahan itu bukan main-main jika ada keterpaksaan sebaiknya diungkapkan dari sekarang sebelum menyesal diakhir, iya itu adalah salah satu usaha saya sebagai petugas KUA untuk mencegah terjadinya keterpaksaan dalam sebuah pernikahan karna sesungguhnya pernikahan adalah hal yang skral dan diharapkan hanya sekali seumur hidup.44

Kalau dilihat dari hasil data pendidikan yang ada di Kecamatan Sekampung sudah banyak masyarakat yang berfikir maju dan memikirkan pendidikan untuk anaknya dan banyak yang menyekolahkan anaknya

 $<sup>^{\</sup>rm 44}$  Hasil Wawancara dengan Bapak Rosid, Petugas KUA di Kecamatan Sekampung tanggal 16 Juli 2018

sampai ke perguruan tinggi, sehingga kemungkinan untuk terjadi perkawinan paksa atas faktor pendidikan akan cukup rendah.

## 4. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya sangat memberikan pengaruh terhadap terjadinya kasus kawin paksa, karena secara umum setiap individu melakukan interaksi dengan masyarakat di sekelilingnya, dimana masyarakat selalu mengalami perubahan pemikiran baik menyangkut pergaulan maupun pemahaman serta keinginan masyarakat itu sendiri terhadap perkawinan.

Terutama adanya alasan orang tua yang ingin meminang cucu di usia muda, hal ini seiring dengan pendapat orang tua zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Melihat teman-teman nya dan sekeliling lingkungan sekitar yang mayoritas anak-anak perempuan di sekitarnya menikah pada usia yang masih mudah. Dari pada anak nya keluyuran kesana kemari dan gonta-ganti pacar ya lebih baik nikahkan. ujar Ibu Minah. Karna masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan yang sudah berumur 20 keatas belum menikah dianggap sebagai perawan tua dan selalu menjadi pembicaraan dalam masyarakat, karna mayoritas masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani, dan kurang nya pengetahuan tentang rukun dan syarat serta UU perkawinan. Kondisi inilah yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya ketika masih muda karena kurangnya

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Minah, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 7 September 2018

pengetahuan dan hanya melihat kondisi lingkungan sekitar. Bahkan ada juga yang memaksakan anak nya menikah dengan alasan alasan jika nanti mereka menikah diusia yang masih muda dan mempunyai anak maka saat anak mereka sudah beranjak dewasa mereka masih terlihat muda.<sup>46</sup>

Kondisi sosial budaya yang seperti ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya nikah paksa di usia yang masih muda, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan yang hanya berkaitan dengan kesenangan sementara untuk meminang cucu dari perkawinan anaknya, tanpa memikirkan anak dan menantunya yang terkadang belum siap mempunyai keturunan dikarenakan usia mereka yang masih muda serta belum mampunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

# D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Paksa

Berdasarkan kasus-kasus pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sekampung seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat perkawinan yang terjadi pada dasarnya tidak mendapat persetujuan dari anak-anak mereka, pernikahan itu terlaksana karna adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama seperti faktor ekonomi, bahwa ada beberapa orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah di usia yang masih muda, dengan tujuan agar anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua karna faktor agama dimana orang tua mereka

\_\_\_

 $<sup>^{\</sup>rm 46}$  Hasil Wawancara dengan Nurjanah, Pelaku Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung tanggal 7 September 2018

takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, karna melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda meski harus dengan memaksakan kehendaknya. Ketiga karena faktor pendididakan dimana kurangnya pengetahuan pemahaman akan syrat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya kawin dan yang ke empat adalah karna faktor sosial budaya dimana pernikahan itu terlaksana bukan karena mengerti tentang arti perkawinan itu sendiri melaikan karena faktor sekeliling lingkungan yang dimana masyarakat beranggapan nikah mudah itu sudah menjadi hal yang sudah tidak asing lagi.

Jika dilihat dari faktor-faktor yang diuraiakan di atas dan jika di tinjau dari hukum islam, perkawinan yang hanya di dasarkan karna harta atau menikahkan karna melihat kondisi sosial yang ada di sekeliling mereka, seperti karena faktor-faktor lahiriah, kecantikan rupa atau harta, karna sesungguhnya allah lebih mengutamakan orang tua untuk menikahkan putrinya kepada laki-laki yang baik ahklak dan agamanya karena jika menikahkan putrinya kepada laki-laki yang buruk agamanya dan tetap menikahkan hanya karna silau terhadap harta maka allah akan menyabut keberkahan dari hidupnya dan menyerahkan segala urusan pada dirinya sendiri. Atau menikahkan anak pada tingkat pendidikan yang rendah, terutama kurangnya pendidikan Akhlak atau agama nya karena akan berdampak kepada kesulitan dalam membina rumah tangga yang baik seperti syariat Islam, dan pada akhirnya Jika kesejateraan dalam berumah tangga tidak terpenuhi akan berdampak kepada pertengkaran dan percecokan yang

menjerumus ke perceraian, yang sesunggunya perceraian adalah hal yang paling di benci Allah swt meskipun diperbolehkan.<sup>47</sup> Karna sesungguhnya perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 48 Namun masyrakat masih banyak yang memaksakan anak meraka untuk menikah di usia muda karna adanya faktor yang mendukung seperti faktor sosial budaya yang ada dilingkungan masyarakat sekitar, dimana tren nikah mudah di anggap wajar tanpa melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karna jika perkawinan itu bertujuan sebagai ibadah itu akan lebih baik dan akan menjauhkan dari perbutan zina, tetapi jika dilakukan hanya karna adanya faktor sosial budaya disekitar lebih baik tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan permasalahan yang akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Namun orang tua tidak berfiki demikian mereka tetap memaksakan kehendak mereka, seperti yang di ungkapkan salah satu pelaku kawin paksa bahwa Intan di jodohkan dengan anak dari teman anaknya meskipun intan menolak namun ayahnya tetap saja memaksakannya untuk menikah.<sup>49</sup>

Walaupun pernikahan itu terlaksana, namun si anak merasa terpaksa untuk melakukannya, sehingga rasa kerelaan dan keikhlasan itu tidak ada. Seprti yang dialami oleh saudari Lia, Intan, Jannah dan Yuli dimana pernikahan yang mereka laksana kan karna adanaya faktor ke terpaksaan. Jika

<sup>47</sup> Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati, "Kualitas Perkawinan dan Kesejateraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah Usia Muda", *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, (Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor), No. 1/Januari 2017, h.2

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.7

 $<sup>^{\</sup>rm 49}$  Hasil Wawancara dengan Intan Puspita, Pelaku Kawin Paksa, di Kecamatan Sekampung tanggal 18 Juli 2018

ditinjau dari hukum islam syarat-syarat pernikahan itu salah satunya adalah harus ada persetujuan dari calon mempelai. Dan jika ditinjau dari hukum islam orang tua yang hendak menikahkan anak mereka yang masih perawan maupun janda haruslah dimintai persetujuannya.

Hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra dia berkata dari Nabi Saw: Janganlah kamu menikahkan seorang janda sampai kamu meminta izinnya, dan janganlah engkau menikahkan wanita perawan kecuali dengan izin darinya, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apakah tanda izinnya? Rasulullah Saw menjawab: diamnya adalah izinnya. (Mutafaqun A'alaih)

Hadis ini menunjukkan bahwa yang mempunyai hak dalam menentukan calon suami itu adalah wanita itu sendiri. Jika orang tua menawarkan calon ataupun berniat ingin menikahkan anaknya, tentu saja baik. Apabila yang ditawarinya itu diam, berarti setuju. Oleh karena itu, sang gadis harus berani bicara kalau tidak setuju. Jika dilihat dari kasus di atas, sebagian besar yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tanpa meminta persetujuan oleh anknya, kalaupun orang tua menyampaikan kepada anaknya bahwa si anak akan dinikahkan. Namun itu hanya sekedar memberitahu saja, dan si anak harus menerima. Sehingga dalam pernikahan yang terjadi terdapat unsur paksaan. Sebagaimana ulama memandang sah suatu akad nikah yang dilakukan tanpa izin anak dengan memenuhi beberapa syarat. Diantara

syaratnya ialah hanya dilakukan terbatas oleh wali yang mempunyai hak *ijbar* (wali *mujbir*).

## 5) Hak Wali atas Anak Gadisnya

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali.<sup>50</sup>

## 6) Hak Wali atas Wanita Baligh dan Berakal Sehat

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baliqh dan berakal sehat boleh memilih sendiri siapa calon suaminya dan wali tidak mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan). Jika tidak wali dapat menentangnya dan meminta membatalkan akadnya. Mayoritas Ulama Imamiyah pun berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya termasuk dalam persoalan perkawinan, baik dia yang masih perawan atau janda. <sup>51</sup> Maka dalam penjelasan di atas wali tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk terhadap wanita yang sudah baligh dan berakal sehat.

## 7) Hak Wali terhadap Anak Kecil, Orang Gila dan Idiot

 $<sup>^{50}</sup>$  Muhammad Jawad Mughniyah,  $Fiqh\ Lima\ Mahzab,$  (Jakarta: Lentera, 2011), h. 345

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibid.*, h. 346

Seluruh mazhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang ada dibawah perwaliannya). $^{52}$ 

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 347

## 8) Hak Wali terhadap Wanita Janda

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya.<sup>53</sup>

Seorang wali dapat menggunakan hak *ijbar*nya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya dengan syarat-syarat tertentu.

- 4) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin
- 5) Calon suaminya *sekufu* dengan calon istri, atau lebih tinggi
- Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* gugur.<sup>54</sup> Meskipun wali mempunyai peran yang penting dalam perkawinan, namun jika dilihat dari salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, maka kerelaan itu perlu.

Menikahkan perawan baligh disertai dengan keterpaksaannya untuk menikah bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan. Allah tidak membolehkan wali untuk memaksa kan anaknya melakukan dan memaksanya memakan makanan, minum-minuman, atau memakai pakaian yang tidak diinginkannya. Lantas bagaimana wali boleh memaksanya untuk menikahi laki-laki yang tidak ia sukai, dan menggauli laki-laki yang tidak dia sukai?. Nikah paksa yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Sekampung dampaknya berbeda-beda, ada yang kehidupan pernikahannya dapat berjalan

.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> *Ibid.*, h. 345

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Agustin Hanapi dan Hafizah Hani binti Azizan, "Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis putusan Mahkamah Syariah Perak)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari – Juni 2017, h. 27.

dengan baik-baik saja walaupun pada mulanya mereka tidak menyetujuinya, namun ada pula yang kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi percekcokan. Adapun dampak positifnya adalah ikatan nasab akan lebih menguat diantara keduanya dan hal itu sangat membantu dalam hubungan silaturrahmi karena kedua keluarga sudah saling mengenal sebelumnya. Seperti dalam kasus-kasus yang telah penulis sebutkan di atas bahwa pernikahan yang terjadi karena terpaksa justru sebagian besar rumah tangganya tidak harmonis, perceraianpun tidak dapat dielakkan lagi. dampak dari terjadinya perceraian tidak hanya terhadap hubungan pasangan yang bercerai saja, akan tetapi juga terhadap keluarga kedua belah pihak. Dan menimbilkan hubungan silaturrahmi menjadi rusak. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hak wanita bagi wali, wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan menanyakan keridhaannya sebelum akad nikah. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon mempelai.<sup>55</sup> Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon mempelai, dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Dari Ibnu Abbas Bahwa seorang gadis menemui Nabi lalu bercerita bahwa ayahnya

<sup>55</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013),

menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah memberikan haknya untuk memilih. <sup>56</sup>. Dalam Hadits:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةُ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Saw lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Saw memberikan hak kepadanya untuk memilih. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah)<sup>57</sup>

Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan tidaklah di anjurkan dalam islam dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.<sup>58</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: *Buluughul Maraam*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 262

 <sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid., h. 262
 <sup>58</sup> Muhammad Yarham, "Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam", dalam www.syariah.iain-pandangsidimpuan.ac.id diunduh pada 8 November 2017.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus – kasus kawin paksa yang terjadi di kecamatan sekampung pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

Berdasarkan dari tinjauan Hukum Islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya (menjodohkannya) dengan pilihannya hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya. Baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Pernikahan yang terjadi karena kawin paksa itu pada dasarnya bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan. Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan tidaklah dianjurkan dalam islam dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.

#### B. Saran

Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Sebuah pernikahan itu hendaknya dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, karena bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan berjalan dengan bahagia dan harmonis apabila tidak saling mencintai, bagi orang tua maupun keluarga yang ingin menikahkan putra putri mereka, hendaknya meminta persetujuannya terlebih dahulu, jangan main paksa saja. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik.
- 2. Bagi seorang anak yang akan dinikahkan oleh orang tuanya janganlah langsung menolak mentah-mentah bahkan memberontak. Barangkali akan lebih baik lagi dilihat dulu dan dikenali dulu orang yang akan dinikahkan (dijodohkan) dengan kita. Jika memang dia cocok dan sekufu apa salahnya diterima.
- 3. Baik pihak yang akan menikahkan (KUA setempat) hendaknya mengetahui dengan baik apakah pasangan yang akan dinikahkan tersebut adalah pasangan yang benar-benar ridha dengan pasangannya, bukan karena dipaksa. Hal tersebut dapat diketahui saat SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Jika KUA mengetahui bahwa yang akan menikah tersebut karena dipaksa, maka alangkah baiknya jika KUA menyelesaikan permasalah tersebut dengan orang tua dan juga si anak, bahwasanya pernikahan itu harus didasarkan dengan kerelaan. Agar kelak tidak menyesal dikemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995
- Abdurrahmat Fathoni. Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Bakar. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Menentukan Jodoh)". Hukum dan Pranata Sosial. Ponorogo: Penerbit APHI (Islam Law Researcher Association) & STAIN Ponorogo. No. 1/Juni 2010
- ----- "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)". Hukum dan Pranata Sosial. Ponorogo: Penerbit APHI (Islam Law Researcher Association) & STAIN Ponorogo. No. 1/Juni 2013
- Agustin Hanapi dan Hafizah Hani binti Azizan. "Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis putusan Mahkamah Syariah Perak)". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 No. 1. Januari Juni 2017
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007
- -----. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011
- Arif Kurniawan. "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak". Hukum dan Pranata Sosial. Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga. No.1/Juni 2016
- Ash-Shan'ani. Syarah Bulughul Maram. ebook: kampungsunnah.org. Tahun 2013
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV Agung Harapan, 2006
- Enizar. Hadis Hukum Keluarga 1. Metro: STAIN Press Metro, 2014
- Fatma Putri Sekaring Tyas dan Tin Herawati. "Kualitas Perkawinan dan Kesejateraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah Usia Muda". Ilmu Keluarga dan Konsumen. Bogor: Penerbit Institut Pertanian Bogor. No. 1/Januari 2017
- Fatur. "Khiyar dan Kawin Paksa". dalam https://ulahcopas.blogspot.co.id diunduh pada 8 November 2017.

- Gulo. Metodelogi Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo, 2002
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Terjemah Bulughul Maram. diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqiy dari judul asli: Buluughul Maraam. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014
- Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011
- Khoiruddin Nasution. Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya, 2009
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- -----. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Jakarta: Graha Ilmu, 2011
- Masthuriyah Sa'dan. "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer Ham". Studi Gender dan Islam. Yogyakarta: Penerbit Sunan Kalijaga State Islamic Universitas dan The Asia Foundation. No. 2/Juli 2015
- Masyithah Mardhatillah. "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan". Hukum dan Pranata Sosial. Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga. No. 2/Desember 2014
- Moh. Rifa'i. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- Muhammad Ihsan Armia. Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011 Dipublikasikan Tahun 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqh Lima Mahzab. Jakarta: Lentera, 2011
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Shahih Sunnah Abu Daud. diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dari judul asli Shohiihu Sunan Abii Daawud. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Muhammad Saleh Ridwan. "Perkawinan di Bawah Umur": Al-Qadau. Penerbit: UIN Alauddin. No. 1/Juni 2015

- Muhammad Yarham. "Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam". dalam www.syariah.iain-pandangsidimpuan.ac.id diunduh pada 8 November 2017.
- Nuraida. Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA Tanggerang Perkara Nomer 940/Pdt.G/2009/PA.Tng). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010. Dipublikasikan Tahun 2010.
- Rifa'i. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- S. Nasution. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. Penerbit: UNISSULA Semarang. No.2/Desember 2016
- ------ "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum. Semarang: Penerbit STAIN Kudus, No.2/Desember 2016
- Siti Zulaikha. Fiqh Munakahat. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bina Aksara, 1983
- ------. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV. Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006
- Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Sutrisno Hadi. Metode Research Jilid I. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Edisi 1. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Tobibatussaadah. Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1. Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. Terjemah Fathul Mu'i Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo Anggota IKAPI No.025/IBA, 2013

#### OUTLINE

### KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Perkawinan Dalam Islam
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Dasar Hukum Perkawinan
  - 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
  - 4. Hukum Perkawinan

- B. Kawin Paksa (Ijbar ) Dalam Hukum Islam
  - Pengertian Kawin Paksa (Ijbar) dalam Hukum Islam
  - 2. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Ijbar (Mujbir)
  - Hukum Menikahkan Anak Secara Paksa
  - Prespektif Hukum Islam Tentang Kawin Paksa

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Keadaan Geografis Kecamatan Sekampung Lampung Timur
- B. Kasus-kasus Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kawin Paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur
- D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Paksa

#### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro,

2018

Peneliti,

Luluk Devila Fitri Andreani

NPM.13101583

Pembimbing I

<u>Drs. M. Saleh, MA.</u> NIP.19650111 199303 1 001

Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I NIP.19820412 200901 1 016

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

## KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

## A. Wawancara (Interview)

- Wawancara dengan Pelaku Kawin Paksa
  - a. Bolehkah saya tau nama anda dan pasangan anda?
  - b. Berapa usia anda saat ini?
  - c. Pada usia berapa anda melangsungkan perkawinan?
  - d. Apa yang anda ketahui tentang pengertian perkawinan?
  - e. Apakah anda mengetahui dasar hukum perkawinan?
  - f. Apakah anda mengetahui rukun dan syarat perkawinan?
  - g. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa yang anda alami?
  - h. Apakah anda sempat menolak untuk tidak melakukan pernikahan ini?
  - i. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda saat ini?
  - j. Apakah anda menyesal atas perkawinan yang anda jalani saat ini?
- Wawancara dengan Orang Tua Pelaku
  - a. Bolehkah saya tau nama bapak/ibu?
  - b. Apakah anda mengetahui tentang pengertian perkawinan?
  - c. Apakah anda mengetahui rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam?
  - d. Apakah anda mengetahui tentang pengertian wali ijbar?
  - e. Apakah anda mengetahui hak wali itu apa saja?

- f. Apakah anda mengetahui batasan batasan wali terhadap anak perempuannya?
- g. Apa faktor yang mempengaruhi anda menikahkan anak secara paksa?
- h. Adakah akibat yang akan ditimbulkan jika tidak dinikahkan?
- i. Apakah anda menyesal sudah menikahkan anak secara paksa?

## 3. Wawancara dengan Pihak KUA

- a. Bolehkah saya tau nama bapak?
- b. Terkait dengan kawin paksa karena hak ijbar yang terjadi di kecamatan sekampung lampung timur, apa pendapat anda?
- c. Apakah ada kewenangan Petugas Pencatat Nikah (PPN) untuk menanyakan kepada yang bersangkutan terpaksa atau tidak pernikahan yang dilaksanakan?
- d. Jika yang bersangkutan tidak mau mengakui bahwa iya dipaksa menikah atau tidak bagaiman?
- e. Apakah tetap dinikah kan saja?
- f. Bagaimana tindakan petugas KUA untuk mencegah terjadinya kasus kawin paksa untuk selanjutnya?

#### B. Dokumentasi

- Dokumentasi saat wawancara dengan pelaku kawin paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur
- Dokumentasi saat wawancara dengan orang tua pelaku kawin paksa di Kecamatan Sekampung Lampung Timur
- Dokumentasi saat wawancara dengan petugas KUA di Kecamatan Sekampung Lampung Timur

Metro,

2018

Peneliti,

Luluk Devila Fitri Andreani

NPM. 13101583

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Saleh, M.A. NIP. 19650111 199303 1 001 <u>Imam Mustofa, M.S.I</u> NIP. 19820412 200901 1 016



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: jalnmetro@metrouniv.ac.id

Nomor

:B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. M. Saleh, MA. Imam Mustofa, M.S.I.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama

: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

NPM Fakultas

: 13101583 : SYARIAH

Jurusan

: AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)

Judul

: KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI

DESA HARGOMULYO KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan:

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi;

Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

 Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saupara diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ERIA/Dekan

> Husnal Fatarib, Ph.D. 010NR 19740104 199903 1/004



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 0503/In.28/D.1/TL.00/06/2018

Lampiran: -

Perihal : IZ

: IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

CAMAT KECAMATAN

SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0504/ln.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama

: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

NPM

: 13101583

Semester

: 10 (Sepuluh)

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juni 2018

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KANTOR KECAMATAN SEKAMPUNG

Jl. Idris Rekso Admojo no. 01 Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur

## REKOMENDASI

Nomor: 0503/20 /05-Kec/2018

DASAR

: Menindak Lanjuti Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas

Syariah Nomor: 0503/ln.28/D.1/TL.00/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018,

Perihal Izin Research

## DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama

: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

NPM

: 13101583

labatan

: Mahasiswi Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyyah

Alamat

: Jl. Ki. Dewantara Kampus 15 Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Daerah/Lokasi

: Desa Hargomulyo dan Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung

Pengikut/Anggota

Lamanya

: Sejak di keluarkannya Surat Izin Research ini

Tujuan

: Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa

Judul

: "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN

SEKAMPUNG LSMPUNG TIMUR)".

Demikian Izin Research ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### CATATAN:

Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya kepada Camat sekampung Kabupaten Lampung Timur.

DIKELUARKAN DI

SEKAMPUN

: SEKAMPUNG

PADA TANGGAL

: 9 Juli 2018

A AM CAMAT SEKAMPUNG

SEKCAM KECAMATA

mbina

NIP. 19680 22 199108 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KANTOR KECAMATAN SEKAMPUNG

Jl. Idris Rekso Atmojo Nomor: 01 Sumbergede Kode Pos 34182

Sekampung, 9 Juli 2018

Nomor Lampiran Perihal : 0503/76/05-Kec/2018

1 +

: Izin Research

Kepada Yth,

Sdr. 1. Kepala Desa Hargomulyo

Kepala Desa Sukoharjo

di-

## TEMPAT

Menindak Lanjuti Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor: 0503/In.28/D.1/TL.00/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018, Perihal Izin Research Atas Nama Saudara:

Nama

: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

NPM

: 13101583

Semester

: 10 (sepuluh)

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan Research/Survey di Desa Hargomulyo dan Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan, dengan judul "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

AR CAMAT SEKAMPUNG

KECAMAT SEKAMPU

THERESANTO, S.Pd. M.M.

Pembina NIP. 19680122 199103 1 002



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-0928/In.28/S/OT.01/12/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: LULUK DEVILA FITRI ANDREANI

NPM

: 13101583

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13101583.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Desember 2018 Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtario Sudin, M.Pd. NIP. 195808311981031001 2



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: syariah.jain.@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.jain@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM

: 13101583

Semester/TA

: X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangar
	Rabu	✓	V Patritis Atotok	200
	18/17		Ostonaltex.	
	2018		V " Routy	HAN
			V Motto Remby	A
			Personal Shows	200
			Kata Pengrutas	( "ZV
				0
	Knus	3	V Spec natur d' Munagorgastes	1 Hon
	10/12	2	Munagorgaster	>1 * N

Dosen Pembimbing I

<u>Drs. II. M. Saleh, M.A.</u> NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Luluk Devila Fitri Andreani



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: syariah.iain.@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.iain@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM

: 13101583

Semester/TA

: X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I		Tanda Tangan
			V Congregii trii kurit musha shuyri dagan berlit belakey. - Kata Paynetav - Moto Parnes - Moto Parnes - Helawa Resetujian - Deftor isi: - Deftor Pustelea 1866.	200

Dosen Pembimbing I

<u>Drs. H. M. Saleh, M.A.</u> NIP. 19650111 199303 1 001 Mahasiswa Ybs,

Luluk Devila Fitri Andreani



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: syariah iain. @metrouniv.ac.id Website: www.syariah.iain@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM

: 13101583

Semester/TA

: X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 31/10/ 2018.	V	- Perbaiki Bab 4 - Perbaiki kasa kata di dalam penulisan	2 4
			Perbaiki kutipan- kutipan Larissing yang ada. Marasikun of wanggan ekarn kata dik" untruk orang ke III.	
	Rebu 7/11/ 2018.	~	V Kutipus davi Rosi/ Wawasera diketik 2 Spati. V Ace Bal IV. V Sec Pal V.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A. NIP. 19650111 199303 1 001 Mahasiswa Ybs.

Luluk Devila Fitri Andreani



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan: Syariah / AHS

NPM : 13101583

Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I1	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
*			ARR te Randondry	Ca

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswi Ybs

Luluk Devila Fitri Andeani

13101583 ,



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan: Syariah / AHS

NPM : 13101583

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
,	Solasa		- perbailai abstrala - problem - Tujuan - Jobnila - kesimpulan	

Dosen Pembimbing IJ

Mahasiswi Ybs

Imam Mustofa, M.S.I NIP. 19820412 200901 1 016 Luluk Devila Fitri Andeani 13101583



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101583

Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-9-2018		- Jaharkan Pakter **  Eerjaolinya kowin  Paksa menurut  hukum Islam  di Bab 4.5	* *
	29 - 9 - 2018		Ace Ke pullarest	Me

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswi Ybs

Luluk Devila Fitri Andeani NPM. 13101583



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM: 13101583

Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
/	3 September 2018		- Perbanyak Reperensi  Pada gambaran  Lokasi penelitian  - Perbanyak dengan  wawanzara  - Gambarkan kondisi  saiat keagamaan  masyarakat di  Lokasi penelitian	Û
			CORAGO PRINCIPIAN	*

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswi Ybs

Luluk Devila Fitri Andeani



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS

NPM : 13101583

Semester / TA : X /

:	X	12	201	7-	20	18	

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 28/05/ 23/8.		Age Out Line, Sepat Silar Juthan taken beikutnya.	W/S
1	Sabtu 9 Juni 2018		Pendalaman Balb 1.2.5 dan Apd	ay

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M. Saleh, M.A.

NIP. 19650111 199303 1 001

Luluk Devila Fitri Andreani



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www metrouniv ac id Email: iainmetro@metrouniv ac id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan: Syariah / AHS

NPM : 13101583

Semester / TA : IX / 2017-2018

Tanggal	11	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2-6-10		Acc personan Bay	rue
	Control of the Contro		2-6-10 ARC Perforden Boy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswi Ybs

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Luluk Devila Fitri Andeani

13101583



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101583

Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing Il	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	29 -5-10		Apd Perbaiki Pertanyaan Apd	R
2	2-6-18		ADE APTO	Coc
			1. 2.	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 I 016

Mahasiswi Ybs

Luluk Devila Fitri Andeani 13101583



Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Devila Fitri Andreani

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101583

Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
,	S=640 26-5-18		- Outline - Perbailei lenrana Lavil penelitian, Fabtor - Pabtor yang mempengaruhinya Mi Jaharkan.	0
	Senin 28-5-10		- Bimbingan Outline Ale outline	Cal

Dosen Pembimbing I

Mahasiswi Ybs

Imam Mustofa, M.S.I NIP. 19820412 200901 1 016 Luluk Devila Fitri Andeani 13101583

## DOKUMENTASI 1





## DOKUMENTASI







#### RIWAYAT HIDUP



Luluk Devila Fitri Andreani dilahirkan di Sekampung pada tanggal 14 Maret 1994, anak pertama dari pasangan Bapak Sungep dan Ibu Wiji Lestari. Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Hargomulyo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP N 1 Sekampung

Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2009. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK 2 Ganesa Sekampung, dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA. 2013/2014.